

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tentunya terjadi karena punya faktor yang dimiliki oleh pelaku dalam melakukan aksi dalam mencuri dengan kekerasan tersebut. Adapun faktor-faktor yang bisa menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni:

##### A. Faktor Ekonomi

Ekonomi suatu faktor yang utama sebagai faktor orang itu melakukan kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan serta kemiskinan yang erat dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang asalnya dari keluarga yang tidak mampu dari segi ekonomi umumnya sering mencoba lakukan pencurian. Ini dilakukan dengan paksa demi terpenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan tidak berpikir jernih pada akibat hukum yang timbul bila individu itu tertangkap tangan.

##### B. Faktor Pendidikan Yang Rendah

Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan rakyat, pendidikan adalah bagian yang sangat penting didapati oleh masyarakat, hingga tiap masyarakat punya hak atas pendidikan dari SD sampai ke perguruan tinggi. Tetapi nyatanya ada beberapa masyarakat yang belum dapatkan pendidikan karena berbagai alasan. Alasannya yang paling sering ditemui adalah orangtua beralasan biaya pendidikan sangatlah mahal hingga tidak mampu dalam biayai pendidikan anaknya hingga dampak tidak mendapat Pendidikan, maka berpengaruh terhadap tingkah laku anak-anaknya.

Anak-anak sering melakukan kejahatan dikarenakan Pendidikan yang rendah serta kurangnya pendekatan dan pengajaran oleh orangtua kepada anak, hingga

anak semakin bergaul kepada rekan-rekannya yang kurang pendidikan, sehingga anak tersebut jadi ikut-ikutan untuk melakukan tindak kejahatan.

### **C. Faktor Tidak Bekerja (Menganggur)**

Zaman canggi sekarang ini, masyarakat semakin susah mendapat dan mencari pekerjaan dikarenakan minimnya lowongan kerja hingga banyaknya masyarakat yang tidak punya penghasilan yang menetap, karena tidak punya kerja. Dampak dari tidak adanya lapangan kerja ini, maka tiada pilihan masyarakat akan berupaya untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara melanggar hukum yakni melakukan pencurian. Kejahatan pada pencurian ini tidak boleh disepelekan. Karena pada aksinya serta modus yang akan dilakukan tentu bisa berkembang sewaktu-waktu. Bahkan bukan tidak mungkin dapat merugikan korban serta dapat berbahaya bagi nyawa korban.

### **D. Faktor Lalainya Korban**

Faktor lalainya korban, pada umumnya juga bagian dari faktor yang ada pengaruh pada timbulnya peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Namun faktor ini tidak tampak, karena pada dasarnya korban tanpa menyadari bahwa barang berharganya sudah diintai oleh pelaku. Karena umunya kasus tindak pidana pencurian ini penglihatan masyarakat hanya kepada pelaku tindak pidana pencurian.

### **E. Faktor Pergaulan**

Tempat pergaulan bagian dari salah satu faktor yang bisa berpengaruh pada terbentuknya karakteristik pribadi seseorang. Karena pada pergaulannya, individu bisa saling interaksi keteman mainnya atau teman seumurannya. Teman bergaul yang punya karakteristik yang baik, maka pribadinya juga akan baik. Misalnya

ketika orang itu ada didalam lingkungan pergaulan rekannya yang rajin beribadah, maka dengan tidak langsung orang itu tentu semakin rajin beribadah. Dan bila orang itu masuk pada wilayah pergaulan yang brutal, tentu juga akan membentuk karakteristik orang itu jadi brutal.

## **F. Faktor Gaya Hidup**

Pada sekarang ini, faktor gaya hidup menjadi perubahan sendiri pada gaya hidup manusia. Gaya hidup sering digambarkan pada suatu kegiatan, keinginan, dan pikiran seseorang. Gaya hidup biasanya cepat berubah, seseorang mungkin dengan cepat mengganti model dan merek pakaian karena menyesuaikan dengan perubahan hidupnya.

### **4.2. Kebijakan Penal Dan Non Penal Yang Dibuat Oleh Polres Belawan**

#### **Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

##### **A. Gambaran Umum Polres Belawan**

Polres Belawan merupakan institusi kepolisian yang berada dibawah naungan Polda Sumatera Utara dan berada diwilayah kabupaten / kota khususnya dikota Medan Belawan yang beralamat dijalan Sumatera No.1 Belawan. Ada beberapa Kapolres yang pernah menjabat sebagai Kapolres Belawan yakni AKBP Ikhwan Lubis SH MH, AKBP. Oloan Siahaan, SH, S.I.K, M.H, dan AKBP Wahyudi Rahman, S.H., S.I.K, M.M. Polres Belawan membawahi beberapa Polsek yakni:

1. Polsek Belawan
2. Polsek Labuhan;
3. Polsek Hamparan Perak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 23 Tahun 2010, Polres Serdang Bedagai menjalankan fungsi:

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/kegiatan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang kemanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning)
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan anatar polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.
5. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring),

pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP);

6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidik kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
7. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>106</sup>

## **B. Visi dan Misi Polres Belawan**

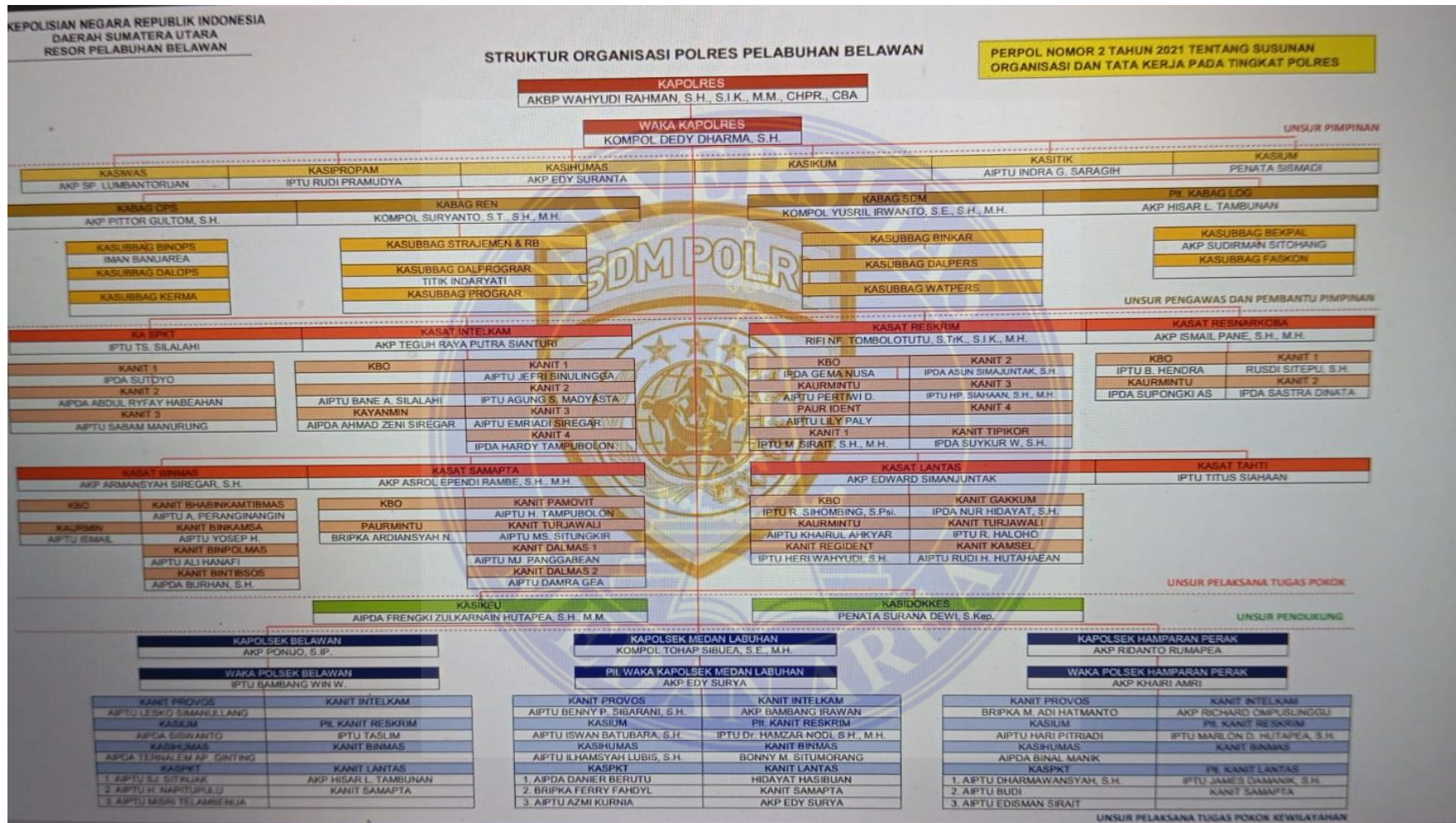
1. Visi dari Polres Belawan yakni terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.
2. Misi dari Polres Serdang Bedagai yakni:
  - a. Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Belawan untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi;

<sup>106</sup>Lihat Pasal 6 Perkap No. 23 Tahun 2010

- b. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
- c. Memelihara soliditas institusi Polres Belawan dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;
- e. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;
- f. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
- g. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
- h. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.

### **C. Struktur Organisasi Polres Belawan**

Adapun struktur organisasi Polres Belawan tergambar dibawah ini:



Sumber Data: Polres Belawan

## **D. Tugas dan Fungsi Dari Struktur Organisasi Polres Belawan**

### **1. Dirreskrimum**

Dirreskrimum adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang reserse criminal umum pada tingkat Polda yang berada dibawah naungan Kapolda. Dalam aktivitasnya tugas dirreskrimum yakni:

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;
- b. Pengawasan penyidikan tindak pidana umum; dan
- c. Fungsi identifikasi laboratorium forensik lapangan.

### **2. Subbagrenmin**

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditreskrimum. Dalam tugasnya tugas subbagrenmin yakni:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
- c. Pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
- d. Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
- e. Pelayanan administrasi dan ketatausahaan.

Pada tugas dan fungsinya subbagrenmin dibantu oleh:

- a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
- b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
- c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

### 3. Bagbinopsnal

Yang menjadi tugas dari bagbinopsnal yakni:

- a. Melaksanakan pembinaan operasional Ditreskrimsus melalui monitoring, evaluasi serta analisis penanganannya;
- b. Mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;
- c. Melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait;
- d. Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimum.
- e. Perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, dan pelaksanaan Anev operasi;
- f. Penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
- g. Pengoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan;
- h. Pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara;

- i. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimum.

Dalam melakukan tugasnya, Babinopsnal dibantu oleh:

#### 4. Bagwassidik

Yang menjadi tugas dari Bagwassidik yakni:

- a. Melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimum;
- b. Menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan;
- c. Pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditreskrimum;
- d. Pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- e. Pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara;
- f. Pemberian saran masukan kepada Dirreskrimum terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat;
- g. Pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Ditreskrimum dan PPNS.

#### 5. Subdit Jatanras

Yang menjadi tugas dan fungsi Kasubdit Jatanras yakni:

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan yang melibatkan kekerasan, sesuai dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

- b. Menyelidiki dan menyidik kasus-kasus kejahatan umum seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, dan kejahatan lain yang bersifat kekerasan.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh unit-unit di bawahnya.
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan agar sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- e. Menyusun laporan perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus yang ditangani.
- f. Membuat laporan kepada atasan mengenai hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan.
- g. Membina anggota unit Jatanras dalam hal pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan.
- h. Memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada anggota dalam menangani kasus-kasus kejahatan yang spesifik.
- i. Bekerjasama dengan unit lain di dalam kepolisian maupun instansi terkait dalam penanganan kasus.
- j. Membangun hubungan yang baik dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kejahatan.

## 6. Subdit Kamneg

Yang menjadi tugas pokok Subdit Kamneg yakni sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Tenggara antara lain yang terkait dengan keamanan negara, bahan peledak, senjata api, Pemilu / Pemilukada, tindak

pidana yang dilakukan oleh Pejabat, dan / politik serta tindak pidana yang berimplikasi kontijensi;

- b. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyidikan dan penyelidikan tindak pidana umum;
- c. Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;
- d. Menyelenggarakan, membina dan melaksanakan fungsi teknis keresersean yang termasuk dalam lingkup tugasnya, baik yang bersifat regional, terpusat pada tingkat daerah maupun dalam rangka mendukung tugas pada tingkat kewilayahan;
- e. Menangani kasus – kasus yang berhubungan dengan kejahatan terhadap keamanan negara;

## **7. Subdit Harda Bangtah**

Yang menjadi tugas dan fungsi Subdit Harda Bangtah yakni:

- a. Melaksanakan kegiatan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana umum yang berkaitan dengan Penipuan, Penggelapan, Pemalsuan, Penyerobotan Tanah, Keterangan Palsu, Perbuatan tidak menyenangkan, Pengrusakan, Perbuatan Curang, Memasuki Pekarangan tanpa izin, Fitnah, Pencemaran Nama Baik serta tindak pidana dan pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan harta benda;
- b. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di wilayah hukum Polda;
- c. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyidikan dan penyelidikan tindak pidana umum;

- d. Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;
- e. Menyelenggarakan, membina dan melaksanakan fungsi teknis keresersean yang termasuk dalam lingkup tugasnya, baik yang bersifat regional, terpusat pada tingkat daerah maupun dalam rangka mendukung tugas pada tingkat kewilayahan dilingkungan Polda;
- f. Memberikan bantuan Operasional atas pelaksanaan fungsi teknis Reserse Harta dan Benda dilingkungan Polda;
- g. Melaksanakan kegiatan administrasi operasional penyidikan termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data / informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi teknik;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi lain terutama BPPN, BPN, Pemda, Bank, Kantor Pajak baik tingkat maupun daerah, guna meningkatkan kemampuan penyelidikan dan penyidikan berbagai jenis tindak pidana tertentu yang menyangkut bidang harta dan benda;

## 8. Subdit Renakta

Yang menjadi tugas dan fungsi Subdit Renakta yakni:

- a. Bertugas melakukan tindak pidana umum yang spesifik pelaku atau korbannya adalah anak, remaja, wanita dan oleh karena kondisi dan sifatnya membutuhkan proses penanganan secara khusus.
- b. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di wilayah hukum Polda;
- c. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyidikan dan penyelidikan tindak pidana umum;

- d. Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;
- e. Menyelenggarakan, membina dan melaksanakan fungsi teknis keresersean yang termasuk dalam lingkup tugasnya, baik yang bersifat regional, terpusat pada tingkat daerah maupun dalam rangka mendukung tugas pada tingkat kewilayahan dilingkungan Polda;
- f. Pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan tindak pidana umum yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud huruf 1) serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Subdit Renakta dalam lingkungan Dit Reskrim;
- g. Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi teknis keresersean umum dilingkungan Polda.

## **E. Pelaksanaan Tugas Satuan Reserse Kriminal Polres Belawan**

### **1. Hubungan Vertikal**

#### **a. Hubungan Kasat Reskrim dengan Kaurbin Ops Reskrim bersifat Vertikal**

1. Bentuk Hubungan merupakan garis Perintah / Laporan;
2. Menerima hasil analisa dan evaluasi Jumlah tindak pidana dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana yang ditangani Penyidik / Penyidik Pembantu Sat. Reskrim;
3. Menerima Laporan hasil giat Pengawas Penyidikan di tingkat Polres dan Polsek Seajaran;
4. Memberikan perintah/arahan dalam hal pembinaan personil / tugas lainnya kepada Kaurbinopsnal termasuk untuk mewakili Kasat Reskrim dalam hal Kasat Reskrim berhalangan sesuai perintah/petunjuk; dan

5. Memberikan Laporan tentang pelaksanaan tugas.

**b. Hubungan Kasat Reskrim dengan Kaurmintu**

1. Memberikan kebijakan dalam penyusunan perencanaan Sat. Reskrim serta program, kegiatan dan anggaran yang disusun dalam Rancangan Renja, Renja Sat. Reskrim;
2. Memberikan petunjuk penyelenggaraan urusan administrasi dalam bidang Penyelidikan dan Penyidikan, tata naskah, dan distribusi surat menyurat;
3. Memberikan petunjuk penyelenggaraan urusan rapat / gelar perkara, urusan arsip yang meliputi pemeriksaan dan klasifikasi serta pemeliharaan dan penyimpanan dilingkungan Sat. Reskrim;
4. Menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Urmintu Sat. Reskrim.

**c. Hubungan Kasat Reskrim dengan Kaur Identifikasi**

1. Memberikan kebijakan dalam penyusunan rencana kegiatan identifikasi;
2. Memberikan petunjuk dalam permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan Laboratoris Kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik;
3. Menerima hasil kegiatan dactiloscopi terhadap masyarakat ataupun tahanan serta pelaksanaan olah kegiatan olah TKP di Lapangan.

**d. Hubungan Kasat Reskrim dengan Kanit I Pidana Umum**

1. Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan tindak Pidana Umum;

2. Menerima gelar perkara yang diselenggarakan unit I Pidana Umum , terutama untuk perkara menonjol dan mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat;
3. Menerima laporan pelaksanaan tugas Pidana Umum, terutama dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum.

**e. Hubungan Kasat Reskrim dengan Kanit II Pidana Ekonomi**

1. Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan tindak Pidana Ekonomi;
2. Menerima gelar perkara yang diselenggarakan unit II Pidana Ekonomi, terutama untuk perkara menonjol dan mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat;
3. Menerima laporan pelaksanaan tugas Pidana Ekonomi, terutama dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Ekonomi.

**f. Hubungan Kasat Reskrim dengan Kanit III Pidana Tertentu**

1. Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan tindak Pidana Tertentu;
2. Menerima gelar perkara yang diselenggarakan unit III Pidana Tertentu, terutama untuk perkara menonjol dan mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat;
3. Menerima laporan pelaksanaan tugas Tindak Pidana Tertentu, terutama dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Tertentu.

**g. Hubungan Kasat Reskrim dengan Kanit IV Perlindungan Perempuan dan Anak**

1. Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Menerima gelar perkara yang diselenggarakan unit IV, terutama untuk perkara menonjol dan mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat; dan
3. Menerima laporan pelaksanaan tugas Tindak Pidana Tertentu, terutama dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Tertentu.

#### **h. Hubungan Kasat Reskrim dengan Kanit V Pidana Korupsi**

1. Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan tindak Pidana Korupsi;
2. Menerima gelar perkara yang diselenggarakan unit V Pidana Korupsi, terutama untuk perkara menonjol dan mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat;
3. Menerima laporan pelaksanaan tugas Tindak Pidana Tertentu, terutama dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Tertentu.

### **2. Hubungan Horizontal**

#### **a. Hubungan Kanit I Tindak Pidana Umum dengan Kanit II, III, IV dan V Sat. Reskrim.**

1. Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
2. Koordinasi dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

#### **b. Hubungan Kanit II Tindak Pidana Ekonomi dengan Kanit I, III, IV dan V Sat. Reskrim.**

1. Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;

2. Koordinasi dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

**c. Hubungan Kanit III Tindak Pidana Tertentu dengan Kanit I, II, IV dan V Sat. Reskrim**

1. Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
2. Koordinasi dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

**d. Hubungan Kanit IV Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan anak dengan Kanit I, II, III dan V Sat. Reskrim**

1. Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
2. Koordinasi dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

**e. Hubungan Kanit V Tindak Pidana Korupsi dengan Kanit I, II, III, dan IV Sat. Reskrim**

1. Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
2. Koordinasi dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

**3. Hubungan Diagonal**

**A. Kaurbin Opsnal**

**a. Hubungan Kaurbin Opsnal dengan Kaurmintu**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam Pendistribusian Laporan / Pengaduan dari masyarakat;
- 3) Koordinasi dalam penyelenggaraan urusan administrasi dalam bidang Penyelidikan dan Penyidikan, tata naskah, dan distribusi surat menyurat;

- 4) Koordinasi dalam pembuatan bahan anev ,Laporan bulanan dan Permintaan data dari Polda Sumut atau instansi lain.
- 5) Koordinasi dalam penyusunan perencanaan Sat. Reskrim serta program, kegiatan dan anggaran yang disusun dalam Rancangan Renja, Renja Sat. Reskrim.

#### **b. Hubungan Kaurbin Opsnal dengan Kaur Identifikasi**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan Laboratoris Kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik;
- 3) Koordinasi dalam kegiatan dactiloscropy terhadap masyarakat ataupun tahanan serta pelaksanaan olah kegiatan olah TKP di Lapangan

#### **c. Hubungan Kaurbin Opsnal dengan Kanit I Tindak Pidana Umum**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Laporan / Pengaduan Masyarakat dalam kasus – kasus tindak pidana umum;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Unit I Pidana Umum Sat. Reskrim;
- 4) Koordinasi dalam pelaksanaan gelara perkara.

#### **d. Hubungan Kaurbin Opsnal dengan Kanit II Tindak Pidana Ekonomi**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Laporan / Pengaduan Masyarakat dalam kasus – kasus tindak pidana Ekonomi;

- 3) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Unit II Pidana Ekonomi Sat. Reskrim;
- 4) Koordinasi dalam pelaksanaan gelara perkara.

**e. Hubungan Kaurbin Opsnal dengan Kanit III Tindak Pidana Tertentu**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Laporan / Pengaduan Masyarakat dalam kasus – kasus tindak pidana Tertentu;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Unit III Pidana Tertentu Sat. Reskrim;
- 4) Koordinasi dalam pelaksanaan gelara perkara.

**f. Hubungan Kaurbin Opsnal dengan Kanit IV Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Laporan / Pengaduan Masyarakat dalam kasus – kasus tindak pidana Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Unit IV Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak Sat. Reskrim;
- 4) Koordinasi dalam pelaksanaan gelara perkara.

**g. Hubungan Kaurbin Opsnal dengan Kanit V Tindak Pidana Korupsi**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Laporan / Pengaduan Masyarakat dalam kasus – kasus tindak pidana Korupsi;

- 3) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Unit V Pidana Korupsi Sat. Reskrim;
- 4) Koordinasi dalam pelaksanaan gelara perkara.

## **B. Kaurmintu**

### **a. Hubungan Kaurmintu dengan Kaurbin Opsnal**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam Pendistribusian Laporan / Pengaduan dari masyarakat;
- 3) Koordinasi dalam penyelenggaraan urusan administrasi dalam bidang Penyelidikan dan Penyidikan, tata naskah, dan distribusi surat menyurat;
- 4) Koordinasi dalam pembuatan bahan anev, laporan bulanan dan permintaan data dari Polda Sumut atau instansi lain;
- 5) Koordinasi dalam penyusunan perencanaan Sat. Reskrim serta program, kegiatan dan anggaran yang disusun dalam Rancangan Renja, Renja Sat. Reskrim.

### **b. Hubungan Kaurmintu dengan Kaur Identifikasi**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam penyelenggaraan urusan administrasi bidang Identifikasi;
- 3) Koordinasi dalam pembuatan Laporan bulanan Identifikasi dan register surat masuk dan surat keluar Identifikasi;
- 4) Koordinasi dalam penyusunan perencanaan Identifikasi serta program, kegiatan dan anggaran yang disusun dalam Rancangan Renja, Renja Identifikasi.

### **c. Hubungan Kaurmintu dengan Kanit I Tindak Pidana Umum.**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam penyelenggaraan urusan administrasi dalam bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- 3) Koordinasi dalam pembuatan Laporan bulanan unit I Tindak Pidana Umum dan register surat masuk dan surat keluar;
- 4) Koordinasi dalam penyusunan perencanaan Unit I Tindak Pidana Umum serta program, kegiatan dan anggaran yang disusun dalam Rancangan Renja, Renja Tindak Pidana Umum.

**d. Hubungan Kaurmintu dengan Kanit II Tindak Pidana Ekonomi.**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam penyelenggaraan urusan administrasi dalam bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- 3) Koordinasi dalam pembuatan Laporan bulanan unit II Tindak Pidana Ekonomi dan register surat masuk dan surat keluar;
- 4) Koordinasi dalam penyusunan perencanaan Unit II Tindak Pidana Ekonomi serta program, kegiatan dan anggaran yang disusun dalam Rancangan Renja, Renja Tindak Pidana Ekonomi.

**e. Hubungan Kaurmintu dengan Kanit III Tindak Pidana Tertentu.**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam penyelenggaraan urusan administrasi dalam bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- 3) Koordinasi dalam pembuatan Laporan bulanan unit III Tindak Pidana Tertentu dan register surat masuk dan surat keluar;

- 4) Koordinasi dalam penyusunan perencanaan Unit III Tindak Pidana Tertentu serta program, kegiatan dan anggaran yang disusun dalam Rancangan Renja, Renja Tindak Pidana Tertentu.

**f. Hubungan Kaurmintu dengan Kanit IV Tindak Perlindungan Perempuan dan Anak.**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam penyelenggaraan urusan administrasi dalam bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- 3) Koordinasi dalam pembuatan Laporan bulanan unit IV Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan register surat masuk dan surat keluar;
- 4) Koordinasi dalam penyusunan perencanaan Unit IV Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta program, kegiatan dan anggaran yang disusun dalam Rancangan Renja, Renja Tindak Pidana Korupsi

**g. Hubungan Kaurmintu dengan Kanit V Tindak Pidana Tipikor.**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam penyelenggaraan urusan administrasi dalam bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- 3) Koordinasi dalam pembuatan Laporan bulanan unit V Tindak Pidana Korupsi dan register surat masuk dan surat keluar;
- 4) Koordinasi dalam penyusunan perencanaan Unit V Tindak Pidana Korupsi serta program, kegiatan dan anggaran yang disusun dalam Rancangan Renja, Renja Tindak Pidana Korupsi

### **C. Kaur Identifikasi**

#### **a. Hubungan Kaur Identifikasi dengan Kaurbin Opsnal.**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan Laboratoris Kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik;
- 3) Koordinasi dalam kegiatan dactiloscropy terhadap masyarakat ataupun tahanan serta pelaksanaan olah kegiatan olah TKP di Lapangan

#### **b. Hubungan Kaur Identifikasi dengan Kaurmintu.**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam penyelenggaraan urusan administrasi bidang Identifikasi;
- 3) Koordinasi dalam pembuatan Laporan bulanan Identifikasi dan register surat masuk dan surat keluar Identifikasi;
- 4) Koordinasi dalam penyusunan perencanaan Identifikasi serta program, kegiatan dan anggaran yang disusun dalam Rancangan Renja, Renja Identifikasi.

#### **c. Hubungan Kaur Identifikasi dengan Kanit I Tindak Pidana Umum.**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara;
- 3) Koordinasi dalam pembuatan sket TKP dan pembungkusan barang bukti;
- 4) Koordinasi dalam permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan Laboratoris Kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik.

**d. Hubungan Kaur Identifikasi dengan Kanit II Tindak Pidana Ekonomi.**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara;
- 3) Koordinasi dalam pembuatan sket TKP dan pembungkusan barang bukti;
- 4) Koordinasi dalam permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan Laboratoris Kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik.

**e. Hubungan Kaur Identifikasi dengan Kanit III Tindak Pidana Tertentu.**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara;
- 3) Koordinasi dalam pembuatan sket TKP dan pembungkusan barang bukti;
- 4) Koordinasi dalam permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan Laboratoris Kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik.

**f. Hubungan Kaur Identifikasi dengan Kanit IV Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara;
- 3) Koordinasi dalam pembuatan sket TKP dan pembungkusan barang bukti;
- 4) Koordinasi dalam permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan Laboratoris Kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik.

**g. Hubungan Kaur Identifikasi dengan Kanit V Tindak Pidana Korupsi**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;

- 2) Koordinasi dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara;
- 3) Koordinasi dalam pembuatan sket TKP dan pembungkusan barang bukti;
- 4) Koordinasi dalam permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan Laboratoris Kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik.

#### **D. Kanit I Tindak Pidana Umum**

##### **a. Hubungan Kanit I Tindak Pidana Umum dengan Kaurbin Opsnal.**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Laporan / Pengaduan Masyarakat dalam kasus – kasus tindak pidana umum;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Unit I Pidana Umum Sat. Reskrim;
- 4) Koordinasi dalam pelaksanaan gelara perkara.

##### **b. Hubungan Kanit I Tindak Pidana Umum dengan Kaur Identifikasi.**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara;
- 3) Koordinasi dalam pembuatan sket TKP dan pembungkusan barang bukti;
- 4) Koordinasi dalam permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan Laboratoris Kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik.

#### **E. Kanit II Ekonomi**

##### **a. Hubungan Kanit II Tindak Pidana Ekonomi dengan Kaurbin Opsnal.**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;

- 2) Koordinasi dalam pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Laporan / Pengaduan Masyarakat dalam kasus – kasus tindak pidana Ekonomi;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Unit II Pidana Ekonomi Sat. Reskrim;
- 4) Koordinasi dalam pelaksanaan gelara perkara.

**b. Hubungan Kait II Tindak Pidana Ekonomi dengan Kait Identifikasi.**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara;
- 3) Koordinasi dalam pembuatan sket TKP dan pembungkusan barang bukti;
- 4) Koordinasi dalam permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan Laboratoris Kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik.

**F. Kait III Tipidter**

**a. Hubungan Kait III Tindak Pidana Tertentu dengan Kait Opsnal.**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Laporan / Pengaduan Masyarakat dalam kasus – kasus tindak pidana Tertentu;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Unit III Pidana Tertentu Sat. Reskrim;
- 4) Koordinasi dalam pelaksanaan gelara perkara.

**b. Hubungan Kait III Tindak Pidana Tertentu dengan Kait Identifikasi.**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara;
- 3) Koordinasi dalam pembuatan sket TKP dan pembungkusan barang bukti;

- 4) Koordinasi dalam permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan Laboratoris Kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik.

### **G. Kanit IV PPA**

#### **a. Hubungan Kanit IV Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Kaurbin Opsnal.**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Laporan / Pengaduan Masyarakat dalam kasus – kasus tindak pidana Tertentu;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Unit IV Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak Sat. Reskrim;
- 4) Koordinasi dalam pelaksanaan gelara perkara.

#### **b. Hubungan Kanit IV Tindak Pidana Tertentu dengan Kaur Identifikasi.**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara;
- 3) Koordinasi dalam pembuatan sket TKP dan pembungkusan barang bukti;
- 4) Koordinasi dalam permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan Laboratoris Kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik.

### **H. Kanit V Tipidkor**

#### **a. Hubungan Kanit V Tindak Pidana Tipikor dengan Kaurbin Opsnal.**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;

- 2) Koordinasi dalam pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Laporan / Pengaduan Masyarakat dalam kasus – kasus tindak pidana Tertentu;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Unit V Pidana Korupsi Sat. Reskrim;
- 4) Koordinasi dalam pelaksanaan gelara perkara.

**b. Hubungan Kanit V Tindak Pidana Tipikor dengan Kaur Identifikasi.**

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara;
- 3) Koordinasi dalam pembuatan sket TKP dan pembungkusan barang bukti;
- 4) Koordinasi dalam permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan Laboratoris Kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik.

**4. Hubungan Lintas Sektoral**

**a. HTCK Kasat Reskrim dengan Ketua Pengadilan Negeri Medan**

- 1) Hubungan bersifat kerja sama dalam garis koordinasi;
- 2) Izin penggeledahan dan penyitaan, perpanjangan penahanan dan petikan putusan pengadilan;
- 3) Koordinasi dan bekerja sama dalam *Criminal Justice System* (CJS);
- 4) pelaksanaan administratif Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan barang sitaan;
- 5) Koordinasi dalam rangka kasus-kasus yang mengajukan banding; dan
- 6) Koordinasi dalam kegiatan lain.

**b. HTCK Kasat Reskrim dengan Kepala Kejaksaan Negeri Belawan.**

- 1) Hubungan bersifat kerja sama dalam koordinasi;

- 2) Kkoordinasi dan bekerja sama dalam *Criminal Justice System* (CJS);
- 3) Koordinasi dan bekerja sama dalam rangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
- 4) Koordinasi dan bekerja sama dalam kegiatan lain sesuai kebutuhan;
- 5) Koordinasi dalam rangka penegakkan hukum.

**c. HTCK Kasat Reskrim dengan Kepala Rutan Labuhan / Lembaga Permasyarakatan.**

- 1) Hubungan bersifat kerja sama dalam koordinasi;
- 2) Koordinasi dan bekerja sama dalam penempatan tahanan selama proses penyidikan;
- 3) Koordinasi dan bekerja sama dalam bantuan pemeriksaan Pembimbing Kemasyarakatan;
- 4) Koordinasi dan bekerja sama dalam kegiatan lain sesuai kebutuhan.

**F. Kebijakan Penal Dan Non Penal Yang Dibuat Oleh Polres Belawan Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan terhadap korban dengan mempergunakan tenaga badan guna memukul dengan tangan atau memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya. Pencurian dengan kekerasan sangat meresahkan bagi masyarakat, karena bentuk pencurian dengan kekerasan tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat bahkan kematian bagi korban. Tindak kekerasan yang dilakukan dalam pencurian dapat berupa mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban. Kerugian yang timbul dari pencurian dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga tindakan

penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut harus benar-benar dilakukan secara tegas.<sup>107</sup>

Diwilayah Polres Belawan sering terjadi kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dari data yang penulis ambil di Polres Belawan, tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni sebagai berikut:

| No     | Bulan     | Tahun 2023 |    | Tahun 2024 |    |
|--------|-----------|------------|----|------------|----|
|        |           | JTP        | RJ | JTP        | RJ |
| 1      | Januari   | 8          | 0  | 10         | 0  |
| 2      | Februari  | 16         | 0  | 4          | 0  |
| 3      | Maret     | 12         | 0  | 6          | 0  |
| 4      | April     | 7          | 0  | 9          | 0  |
| 5      | Mei       | 7          | 0  | 6          | 0  |
| 6      | Juni      | 12         | 0  | 7          | 0  |
| 7      | Juli      | 9          | 0  | 11         | 1  |
| 8      | Agustus   | 2          | 0  | 8          | 1  |
| 9      | September | 7          | 0  | 5          | 0  |
| 10     | Oktober   | 4          | 0  | 6          | 0  |
| 11     | November  | 0          | 0  | 6          | 0  |
| 12     | Desember  | 5          | 0  | 7          | 0  |
| Jumlah |           | 89         | 0  | 85         | 2  |

Sumber Data: Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Tahun 2023 dan Tahun 2024 Polres Belawan

<sup>107</sup>Toto Hartono, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), Jurnal Retentum, Vol. 2 No. 1, Februari 2021, Hal.37

Dari data diatas jelas bahwa banyaknya para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan membuat Polres Belawan melakukan upaya kebijakan hukum non penal terhadap para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

#### **i. Kebijakan Penal Yang Dibuat Oleh Polres Belawan Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Kebijakan penal merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub- sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini:

1. Perlakuan (*treatment*) Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu:

- a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.<sup>108</sup>

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sediakala. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran- pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

## 2. Penghukuman (*Punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang

<sup>108</sup> Abdul Syani, 2019, Sosiologi Kriminalitas, Bandung, Remadja Karya, Hal. 139

sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu.G.C Daely selaku Katim Opsnal Unit Pidum Polres Belawan bahwa upaya penal yang akan dilakukan oleh Polres Belawan yakni:

1. Menangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
2. Memberikan tindakan tegas terukur jika pelaku berusaha untuk melarikan diri;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, memeriksa saksi-saksi, dan ahli serta melakukan penahanan kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
4. Melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan untuk diproses secara hukum.<sup>109</sup>

Bapak Aiptu.G.C Daely selaku Katim Opsnal Unit Pidum mengatakan upaya penanggulangan ini merupakan tindakan langsung yang dibuat oleh Polres Belawan dalam menindak secara hukum kepada pelaku kejahatan. Dilakukannya tindakan tersebut adalah bagian dari hukuman yang sebanding bahkan bisa menjadi lebih berat yang timbul dari perbuatan tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh Polres Belawan juga apabila pada saat proses ditangkap, pelakunya

---

<sup>109</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu.G.C Daely

melarikan diri, maka personil Polres Belawan akan memberi tembakan peringatan keatas, dan jika pelaku masih tetap melarikan diri maka personil Polres Belawan akan melakukan tembakan ke pelaku kearah bagian tubuh yakni pada kakinya agar pelaku bisa dilumpuhkan. Penembakan ini bertujuan agar pelaku tidak cepat lari dari kejaran kepolisian karena pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini sangat cepat untuk melarikan diri.<sup>110</sup>

Bapak Aiptu.G.C Daely selaku Katim Opsnal Unit Pidum Polres Belawan juga mengatakan bahwa pihak reskrim punya hubungan kerjasama dengan departemen intelijen dan akan berupaya agar pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan agar segera ditangkap dan akan melengkapi berkas untuk segera diproses ditingkat kejaksaan dan pihak kejaksaan agar segera meneruskan kepada tingkat pengadilan. Dan bila korban yang telah kehilangan barang dan barang tersebut ditemukan kembali akan dikembalikan kepada pemilik barang tersebut.<sup>111</sup>

Selanjutnya dalam kasus tindakan pungli, Bapak Aiptu.G.C Daely selaku Katim Opsnal Unit Pidum Polres Belawan mengatakan bahwa pungli juga bisa berakibat kepada pencurian dengan kekerasan. Hal ini karena bila seseorang melakukan pungli dan orang yang menjadi korban pungli tidak memberikannya, maka bisa terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang yang melakukan pungli. Pungli (pungutan liar) dan pencurian dengan kekerasan (curas) berkaitan erat sebagai tindak pidana yang melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain, seringkali melibatkan unsur pemerasan (Pasal 368 KUHP). Pungli bisa disertai ancaman kekerasan fisik atau psikologis, membuatnya memiliki irisan perilaku dengan tindak perampokan.

<sup>110</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu.G.C Daely

<sup>111</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu.G.C Daely

Berikut ada beberapa poin penting kaitan antara pungli dan pencurian dengan kekerasan, yakni:

1. Persamaan Unsur (Pemerasan): Pungli seringkali menggunakan ancaman kekerasan atau paksaan agar korban menyerahkan uang/barang, yang masuk dalam kategori pemerasan (Pasal 368 KUHP).
2. Ancaman Kekerasan: Dalam prakteknya, pungli (terutama di jalanan atau pelayanan publik) kerap disertai dengan ancaman kekerasan fisik atau intimidasi psikologis agar korban ketakutan dan menyerahkan barang.
3. Keterkaitan dengan Pasal 365 KUHP: Tindakan pungli yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan secara langsung memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (perampokan) sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP.
4. Tujuan Ekonomi: Kedua tindakan tersebut didorong oleh motif ekonomi untuk mendapatkan materi secara instan dan ilegal.<sup>112</sup>

Upaya penal yang dibuat oleh Polres Belawan dengan melakukan penangkapan kepada pelaku yang telah terbukti dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimana informasi tersebut berasal dari korban yang mengalami peristiwa tersebut dan hasil dari penyelidikan Polres Belawan dalam mengungkap identitas pelaku dan jaringan sindikat tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berkejasama dengan Departemen Intelijen Polres Belawan, dan sesudah pelakunya berhasil tertangkap, dan penyidik menyerahkan berkas tersangka serta tersangka dan barang buktinya kepenyidik

<sup>112</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Aiptu.G.C Daely

agar segera dilakukan penyidikan dan bila penyidikan telah selesai, maka penyidik akan menyerahkan berkasnya ke Kejaksaan untuk segera disidangkan.

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijabarkan, maka penulis mengambil analisa terkait upaya Polres Belawan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni dengan upaya non penal yakni dengan membuat pemberitahuan kemasyarakat dan melakukan sosialisasi seperti penyuluhan kemasyarakat wilayah Polres Belawan untuk mengingatkan masyarakat pentingnya kesadaran hukum, status waspada, dan mengingatkan kepada masyarakat supaya hati-hati dalam barang bawaan seperti emas dan lain sebagainya, serta bagi personil Polres Belawan agar selalu melakukan patroli atau razia rutin didaerah rawan yang sering terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan khususnya didaerah Belawan. Dan selanjutnya dalam upaya penal yakni melakukan penangkapan kepada pelaku sampai kepada penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan.

## **ii. Kebijakan Non Penal Yang Dibuat Oleh Polres Belawan Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Dalam menanggulangi kejahatan secara preventif hal ini untuk mencegah munculnya kejahatan awal. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha- usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

*Barnest* dan *Teeters* menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan- dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat *Barnest* dan *Teeters* tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka upaya preventif merupakan upaya dasar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum Polres Belawan. Upaya preventif ialah upaya dalam mencegah dalam dilakukannya tindakan yang bisa berdampak untuk melakukan tindakan kejahatan seperti tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Oleh karna itu dalam menanggulangi secara preventif merupakan suatu upaya

yang dibuat untuk adanya perubahan situasi dimasyarakat dan sifatnya pasif yang dilakukan dengan sistematis dan terarah.<sup>113</sup>

Manfaat dalam penanganan tindak pidana dalam penerapan Restoratif Justice yakni:

- a. Berkontribusi dalam penghematan anggaran negara;
- b. Mempercepat proses penegakan hukum;
- c. Tidak memperburuk kondisi over kapasitas lapas / rutan;
- d. Meningkatkan kinerja Polri secara keseluruhan

Bapak Aiptu.G.C Daely selaku Katim Opsnal Unit Pidum berpendapat bahwa upaya non penal yang akan dilakukan oleh Polres Belawan terhadap penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni:<sup>114</sup>

1. Selalu melakukan patroli atau razia rutin didaerah rawan yang sering terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan khususnya didaerah Belawan.
2. Membuat pemberitahuan kemasyarakat dan melakukan sosialisasi seperti penyuluhan kemasyarakat wilayah Polres Belawan untuk mengingatkan masyarakat pentingnya kesadaran hukum, status waspada, dan mengingatkan kepada masyarakat supaya hati-hati dalam barang bawaan seperti emas dan lain sebagainya.
3. Mengajarkan kepada masyarakat ataupun orangtua untuk segera menerapkan nilai agama kepada anak-anaknya agar anak tersebut tidak terjerumus untuk melakukan tindakan kejahatan yang salah satunya adalah kejahatan pencurian dengan kekerasan.

<sup>113</sup>Ramli Atmasasmita,2017, Kapita Selekta Kriminologi, Armico, Bandung, Hal. 79

<sup>114</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu.G.C Daely

4. Bilamana telah terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan maka upaya yang dilakukan oleh Polres Belawan yaitu memberi respon cepat bila ada laporan dari masyarakat baik yang telah jadi korban maupun masyarakat yang sudah tahu terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan, sehingga penindakan dengan dapat cepat dilakukan oleh personil Polres Belawan dan masyarakat dapat menjadi aman dan tenang.

#### **4.3. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polres Belawan Dalam Menerapkan Kebijakan Penal Dan Non Penal Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Polres Belawan adalah bagian dari institusi Kepolisian yang dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia dan dibawah naungan Polda Sumatera Utara yang punya kedudukan dan wewenang diwilayah Kabupaten / Kota khususnya Kota Belawan. Polres Belawan sudah banyak menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dibawah unit satuan reserse kriminal (Satreskrim). Dari data yang penulis ambil dari Polres Belawan bahwa kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi diwilayah hukum Polres Belawan sejak tahun 2023 yakni sebanyak 89 kasus dan pada tahun 2024 sebanyak 85 kasus, artinya walaupun ada penurunan sedikit ditahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 tentunya Polres Belawan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan masih belum dapat diselesaikan dengan optimal.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tugas pokok dari Polres Belawan, khususnya agar terungkapnya kasus yang terencana yang dilakukan oleh tersangka. Profesionalnya Polres

Belawan serta ada jaringan yang luas tentu Polres Belawan diharapkan dapat mengungkapkan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan menangkap serta pelakunya bisa dipidanakan.

Akan tetapi faktanya bahwa Polres Belawan belum semaksimal mungkin dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini masih ada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang tidak bisa ditindaklanjuti dengan bermacam-macam alasan, hingga dampak dari bermacam-macam alasan tersebut pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan semakin bebas berlanglangbuana dan terus melakukan aksinya kepada korban lain yang menjadi incaran.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres Belawan baik dilakukan secara preventif dan represif, namun nyatanya dilapangan tentunya Polres Belawan ada menghadapi kendala dalam menerapkan kebijakan nonpenal bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yakni:

#### **A. Kendala Dari Minimnya Penerangan Di TKP Dan Alat Bukti Petunjuk**

Lampu jalan dan alat bukti petunjuk sangat diperlukan oleh Polres Belawan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan. hal ini karena sarana penerangan dan alat bukti petunjuk adalah bagian yang sentral untuk mengetahui siapa pelaku, ciri-ciri pelaku, dan apa Tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu.G.C Daely selaku Katim Opsnal Unit Pidum Polres Belawan menyatakan bahwa kendala yang dihadapi Polres Belawan terkait masalah penerangan dan alat bukti petunjuk ini yakni bahwa adanya keterbatasan dana yang dikelola pemerintah dalam infrastruktur

penerangan dan alat bukti petunjuk sehingga lampu penerangan dan kamera cctv belum lengkap dibuat diwilayah hukum Polres Belawan.<sup>115</sup>

### **B. Kendala Dari Para Pelaku Yang Melarikan Diri**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu.G.C Daely selaku Katim Opsnal Unit Pidum Polres Belawan bahwa dalam kendala ini tentunya personil Polres Belawan menghadapi kendala karena para pelaku yang melarikan diri. Jika pelaku melarikan diri maka proses penegakan hukum akan jadi kendala, karena penyidik Polres Belawan tidak bisa melimpahkan berkas perkara kepenuntut umum bersama dengan pelakunya. Dilain sisi ada masanya pelaku ditetapkan jadi tersangka dan statusnya akan menjadi tidak jelas karena sudah kadularsa.<sup>116</sup>

### **C. Kendala Dari Hilangnya Barang Bukti Yang Dilakukan Pelaku**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu.G.C Daely selaku Katim Opsnal Unit Pidum Polres Belawan bahwa dalam kendala ini tentunya personil Polres Belawan menghadapi kendala karena barang bukti dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihilangkan oleh pelaku. Hal ini karena adanya pengaburan dan penghilangan jejak barang bukti yang dilakukan oleh tersangka pada saat kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi. Hal ini tentu bisa menjadi kendala bagi personil Polres Belawan dalam melakukan penyidikan dan kemungkinan korban tidak mengenal wajah dari pelaku.<sup>117</sup>

### **D. Kendala Dari Terbatasnya SDM Polres Belawan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu.G.C Daely selaku Katim Opsnal Unit Pidum Polres Belawan bahwa dalam kendala ini tentunya personil Polres Belawan menghadapi kendala karena terbatasnya SDM yang ada di Polres

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu.G.C Daely

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu.G.C Daely

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu.G.C Daely

Belawan. Hal ini karena tentunya personil tidak akan bisa melakukan patroli disetiap lokasi wilayah karena kekurangan personil tersebut.<sup>118</sup>

### **E. Kendala Dari Kesadaran Masyarakat Yang Kurang**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu.G.C Daely selaku Katim Opsnal Unit Pidum Polres Belawan bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang secara jelas dilihat langsung dilokasi kejadian, dan masyarakat tidak ada yang berani laporkan ke pihak Polres Belawan dikarenakan kurang pedulinya antar sesama masyarakat yang sifatnya acuh tak acuh sesama warga masyarakat. Tentunya ini menjadi kendala bagi Polres Belawan dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu.G.C Daely